



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 228/PG/2004

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Mulawarman berdasarkan kontrak penelitian dari penyandang dana, dipandang perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian berdasarkan Kontrak tersebut ;
 - bahwa memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian Unmul Nomor 392/J17.2/OT/2004 Tanggal 26 Juli 2004 tentang Hasil Rapat Koordinasi dan Rencana Pembentukan Tim Negosiator ;
 - berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membatalkan semua Surat Keputusan Rektor Unmul yang tujuan keputusan/penunjukannya bertentangan dengan keputusan ini ;
- Kedua : Setiap program dan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian harus dilaporkan kepada Rektor ;
- Ketiga : Penandatanganan kontrak penelitian dengan pihak penyandang dana dapat dilakukan oleh Universitas, Lembaga Penelitian, Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian ;
- Keempat : Penandatanganan kontrak penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian harus diketahui oleh Rektor ;
- Kelima : Setiap surat yang keluar dari Pusat Penelitian tembusannya disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian ;

- Keenam : Secara periodik Pusat Penelitian harus menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan kepada Ketua Lembaga Penelitian ;
- Ketujuh : Setiap dana yang akan digunakan oleh pusat Penelitian supaya diadministrasikan melalui PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) / Bendahara yang ada di Lembaga Penelitian ;
- Kedelapan : Setiap penelitian yang kontraknya bernilai 10 (sepuluh) juta ke atas, diwajibkan untuk memberikan kontribusi fee sebesar 10 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, ke Universitas Mulawarman dan Lembaga yang terkait, dengan perincian sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini ;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2004 ;
- Kesepuluh : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Agustus 2004



Rektor, *ah*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor Unmul ;
2. Dekan Fakultas Unmul ;
3. Ketua Lembaga Penelitian Unmul ;
4. Kepala-Kepala Pusat Penelitian dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 228 /PG/2004 Tanggal 23 Agustus 2004
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dilingkungan
Universitas Mulawarman

Kontribusi Fee (10%) Bagi Kelembagaan Yang Terlibat Penelitian

Pelaksana	Unmul	Lembaga	Fakultas	Puslit
Lembaga Penelitian	5	5	-	-
Fakultas	5	-	5	-
Pusat-Pusat Penelitian	4	2	-	4

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Agustus 2004



Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452